



PUTUSAN

Nomor 674/Pid.B/2018/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rohidin Alias Jebir Bin Samin
Tempat Lahir : Depok
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 20 Maret 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Grogol RT.05/RW.01 Kelurahan Rangkapan Jaya Lama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 7 Oktober 2018 Nomor : Sp-Kap/250/X/Res.1.11/2018/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik polri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-690/0.2.34/Epp.2/12/2018, tertanggal 20 Desember 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 754/Pen.Pid/2018/PN.Dpk. tertanggal 17 Desember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 754/Pen.Pid/B/2018/PN.Dpk., tertanggal 19 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019;

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 14 Februari 2018 No. Reg. Perkara : PDM-204/Depok/12/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHIDIN alias JEBIR bin SAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHIDIN alias JEBIR bin SAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan : 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol : B 6152 WJH warna hitam tahun 2013 No.Ka : MH32BU0010J027213 No.Sin : 2 BU027215 dengan STNK atas nama NING DWI CAHYANI dengan alamat Cemoaka Putih Rt.06 Rw.03 Rempoa Ciputat Kota Tangerang Selatan, digunakan dalam perkara TARYONO Alias NONO RIO Alias YOGA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan–ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 674/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyesali perbuatannya dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-204/Depok/12/2018, tertanggal 4 Desember 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Rohidin Alias Jebir Bin Samin pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat Gg. H. Siun Rt. 06/012 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat Gg. H. Siun Rt. 06/012 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok datanglah Taryono Als Nono Als Rio Als Yoga menemui Terdakwa untuk dicarikan pembeli sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol : B-6152-WJH milik saksi Wage tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Wage selaku pemilik motor akan dijual. Kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Muhammad Fauzi Als AA Bin (Alm) E. Umar untuk dicarikan pembeli, tidak lama kemudian datanglah orang yang tidak dikenal membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dan harganya dibawah rata-rata harga pasaran motor pada umumnya. Kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi dengan pembagian Taryono Als Nono Als Rio Als Yoga mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Muhammad Fauzi Als AA Bin (Alm) E. Umar masing-masing mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tahu benar motor yang dijualnya tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dan diperoleh dari hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Wage Sandy Wardhono

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Saksi kehilangan motor saksi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 07.00 WIB di Jalan Pinang II No.16 Rt.01 Rw.015 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok ;
- Bahwa Motor milik saksi yang hilang adalah Merknya Yamaha X-Ride ;
- Bahwa pada saat itu motor saksi, saksi pinjamkan kepada saudara TARYONO akan tetapi motor tersebut tidak kembali setelah 3 (tiga) hari motor saksi tidak kembali saksi lapor ke polisi ;
- Bahwa pelaku yang menghilangkan motor saksi adalah Saudara TARYONO ;
- Bahwa saudara TARYONO mau meminjam motor saksi slasan saudara TARYONO ingin mendorong motor saksi ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Arieq Dwi Satriyo Nugroho

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi dihadapan Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menerima hasil barang pengelapan motor dari saudara TARYONO ;
- Bahwa sebelumnya ada laporan mengenai pengelapan sepeda motor lalu saksi berserta tim kejar pelaku tersebut dan tertangkap di daerah Cianjur ;
- Bahwa yang saksi tangkap Saudara Taryono ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 674/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa sebagai penerima motor tersebut ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2018 di daerah Mampang Depok ;
- Bahwa yang saksi tangkap terlebih dahulu saudara TARYONO lalu saudara ASEP ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa tidak ada motor tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa motor tersebut telah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut ;
- Bahwa merk motor tersebut adalah Yamaha X-ride;
- Bahwa yang saksi tangkap dalam perkara ini ada 4 (empat) orang yaitu Saudara TARYONO, saudara ASEP, Terdakwa dan MUHAMMAD FAUZI ;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai Penadah dan Terdakwa setelah menerima motor tersebut lalu dijualnya kepada orang lain ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dirsyah M.Nasir

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi dihadapan Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menerima hasil barang pengelapan motor dari saudara TARYONO ;
- Bahwa sebelumnya ada laporan mengenai pengelapan sepeda motor lalu saksi berserta tim kejar pelaku tersebut dan tertangkap di daerah Cianjur ;
- Bahwa yang saksi tangkap Saudara Taryono ;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penerima motor tersebut ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2018 di daerah Mampang Depok ;
- Bahwa yang saksi tangkap terlebih dahulu saudara TARYONO lalu saudara ASEP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa tidak ada motor tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa motor tersebut telah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut ;
- Bahwa merk motor tersebut adalah Yamaha X-ride;
- Bahwa yang saksi tangkap dalam perkara ini ada 4 (empat) orang yaitu Saudara TARYONO, saudara ASEP, Terdakwa dan MUHAMMAD FAUZI ;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai Penadah dan Terdakwa setelah menerima motor tersebut lalu dijualnya kepada orang lain ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Fauzi Alias Aa Bin (Alm) E.Umar

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi dihadapan Penyidik;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan gambar foto motor dari Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk memasarkan foto tersebut di media social ;
- Bahwa yang menyerahkan foto tersebut Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa merk motor tersebut adalah Yamaha X-ride ;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa motor tersebut milik saudara TARYONO ;
- Bahwa Polisi menjelaskan bahwa motor tersebut bermasalah ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat-surat motor tersebut;
- Bahwa yang respon kepada saksi lalu WhatsApp (WA) saksi lalu saksi mengarahkan ke Terdakwa dan transaksi langsung kepada Terdakwa ;
- Bahwa motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi ditangkap 1 (satu) minggu setelah Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa peran saksi membantu memasarkan motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijanjikan mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Taryono Alias Nono Alias Rio Alias Yoga Bin Surya

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual motor tersebut ;
- Bahwa merk motor tersebut adalah Yamaha X-Ride ;
- Bahwa Motor tersebut milik tetangga saksi ;
- Bahwa awalnya saksi mau meminjamnya akan tetapi karena kebutuhan keluarga saksi menjual motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual motor karena kawannya banyak ;
- Bahwa dulunya punya dan Terdakwa suka membantu jual-jual motor ;
- Bahwa Terdakwa menyetujui menjual motor tersebut walaupun tanpa surat-surat;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saudara MUHAMMAD FAUZI Alias AA Bin (Alm) E.UMAR masing-masing mendapatkan keuntungan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de Charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 WIB di Pondok Kado Jalan Raya Pramuka Rt.06/12 Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan motor tersebut dari TARYONO Alias NONO Alias RIO Alias YOGA Bin SURYA;
- Bahwa Terdakwa menjualnya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan ke TARYONO Alias NONO Alias RIO Alias YOGA Bin SURYA dan sisanya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan MUHAMMAD FAUZI Alias AA Bin (Alm) E.UMAR;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan namanya akan tetapi dia mengaku tinggal di daerah bojong gede ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol : B 6152 WJH warna hitam tahun 2013 No.Ka : MH32BU0010J027213 No.Sin : 2 BU027215 dengan STNK atas nama NING DWI CAHYANI dengan alamat Cemoaka Putih Rt.06 Rw.03 Rempoa Ciputat Kota Tangerang Selatan, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat Gg. H. Siun RT.06/RW.012 Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Terdakwa didatangi oleh saudara Taryono Alias Nono Alias Rio Alias Yoga yang mana pada saat itu saudara Taryono Alias Nono Alias Rio Alias Yoga meminta Terdakwa untuk dicarikan pembeli sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol : B-6152-WJH dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya;
2. Bahwa setelah saudara Taryono Alias Nono Alias Rio Alias Yoga meminta tolong Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Muhammad Fauzi Als AA Bin (Alm) E. Umar untuk dicarikan pembeli, tidak lama kemudian datanglah orang yang tidak dikenal menemui Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 674/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dan harga dari sepeda motor tersebut dibawah rata-rata harga pasaran motor pada umumnya;

3. Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Taryono Alias Nono Alias Rio Alias Yoga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Muhammad Fauzi Als AA Bin (Alm) E. Umar masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa tahu kalau motor yang dijual tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena pada saat itu motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dan dijual dengan harga dibawah harga pasaran.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memepertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa ddidalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rohidin Alias Jebir Bin Samin dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Rohidin Alias Jebir Bin Samin mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Rohidin Alias Jebir Bin Samin dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau unuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbutan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 674/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat Gg. H. Siun RT.06/RW.012 Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Terdakwa didatangi oleh saudara Taryono Alias Nono Alias Rio Alias Yoga yang mana pada saat itu saudara Taryono Alias Nono Alias Rio Alias Yoga meminta Terdakwa untuk dicarikan pembeli sepeda motor Yamaha X-Ride No. Pol : B-6152-WJH dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa setelah saudara Taryono Alias Nono Alias Rio Alias Yoga meminta tolong Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Muhammad Fauzi Als AA Bin (Alm) E. Umar untuk dicarikan pembeli, tidak lama kemudian datanglah orang yang tidak dikenal menemui Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dan harga dari sepeda motor tersebut dibawah rata-rata harga pasaran motor pada umumnya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Taryono Alias Nono Alias Rio Alias Yoga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan Muhammad Fauzi Als AA Bin (Alm) E. Umar masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa tahu kalau motor yang dijual tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena pada saat itu motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dan dijual dengan harga dibawah harga pasaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa pada saat Terdakwa membantu saudara Taryono Alias Nono Alias Rio Alias Yoga untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol : B 6152 WJH warna hitam tahun 2013 tersebut sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena pada saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah atas kepemilikan sepeda motor tersebut dan selain itu juga Terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran sepeda motor tersebut, maka Majelis Hakim berpedapat Terdakwa pada saat membantu saudara Taryono Alias Nono Alias Rio Alias Yoga dalam menjual sepeda motor tersebut telah mengetahui atau patut diduga kalau sepeda motor tersebut didapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melawan hukum, dengan demikian terhadap unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengajukan perbuatan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol : B 6152 WJH warna hitam tahun 2013 No.Ka : MH32BU0010J027213 No.Sin : 2 BU027215 dengan STNK atas nama NING DWI CAHYANI dengan alamat Cemoaka Putih Rt.06 Rw.03 Rempoa Ciputat Kota Tangerang Selatan, yang mana semua barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taryono Alias Nono Alias Rio Alias Yoga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 480 ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rohidin Alias Jebir Bin Samin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohidin Alias Jebir Bin Samin tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah lembar STNK sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol : B 6152 WJH warna hitam tahun 2013 No.Ka : MH32BU0010J027213 No.Sin : 2 BU027215 dengan STNK atas nama NING DWI CAHYANI dengan alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemoaka Putih Rt.06 Rw.03 Rempoa Ciputat Kota Tangerang Selatan,
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas
nama Terdakwa Taryono Alias Nono Rio Alias Yoga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, tanggal 18 Februari 2019,
oleh kami : Rizky Mubarak Nazario,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis,
Yuanne Marietta.R.M.SH,MH dan Yulinda Trimurti Asih Muryati.SH.,MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari
2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang,
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dwi Djauhartono,SH.,MH
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh
Rachima Satria R. SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan
dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

Yuanne Marietta.R.M.SH,MH

Rizky Mubarak Nazario,SH.,MH

Yulinda Trimurti Asih Muryati.SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

Dwi Djauhartono,SH.,MH